

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis penulis yang telah dibahas pada bab terdahulu tentang sanksi adat bagi pelaku pencurian di Jorong Kampung Dalam Barat ditinjau dari hukum pidana Islam, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

5.1.1 Tata cara pelaksanaan sanksi adat bagi pelaku pencurian di Jorong Kampung Dalam Barat yaitu:

Ketika pencuri tertangkap dalam melaksanakan pencurian, maka apabila ingin diselesaikan secara adat jorong Kampung Dalam Barat, terlebih dahulu sipelaku dibawa ke posko pemuda yaitu tempat menyelesaikan segala permasalahan yang ada di jorong Kampung Dalam Barat tersebut. Jika ingin diselesaikan secara hukum Indonesia maka dibawa ke pihak yang berwenang atau kepolisian. Dalam musyawarah berlangsung pihak korban akan ditanya, apakah penyelesaian kasusnya secara adat atau dilaporkan kepada pihak yang berwenang untuk menghukumnya. Kalau secara adat maka sipelaku harus dijatuhi hukuman berdasarkan hukuman yang telah ditetapkan. Apabila pihak korban tidak sepakat menyelesaikan kasus ini secara adat maka berhak dilaporkan ke pihak yang berwenang dengan ketentuan hukum yang berlaku di Negara Indonesia.

5.1.2. Sanksi adat bagi pelaku pencurian di Jorong Kampung Dalam Barat bertentangan dengan hukum pidana Islam, dimana di dalam hukum pidana Islam hukuman bagi pelaku pencurian adalah hukuman potong tangan dan penggantian kerugian. Ketentuan diberlakukannya hukum potong tangan dalam hukum pidana Islam apabila barang yang dicuri tersebut mencapai nisab pencurian dan telah memenuhi syarat-syarat diberlakukannya hukum potong tangan. Maka pelaku pencurian dijatuhi hukuman potong tangan. Sedangkan di jorong Kampung Dalam Barat sanksi bagi pelaku pencurian tersebut telah ditetapkan berdasarkan sanksi adat yang telah disepakati

bersama meskipun sudah terpenuhi syarat-syarat hukuman potong tangan namun hukuman potong tangan tidak diberlakukan di jorong tersebut, maka pelaku dihukum berdasarkan sanksi adat yang telah diterapkan. Hukum adat dalam masyarakat Jorong Kampung Dalam Barat adalah hal yang tidak bisa dipisahkan.

5.2 Saran

Berdasarkan latar belakang masalah dan kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian ini, beberapa saran yang dapat penulis ajukan sebagai berikut:

- 5.2.1 Bagi kepala Jorong, Sebagai pemimpin di Jorong Kampung Dalam Barat memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan perlindungan kepada masyarakatnya sehingga masyarakat merasa aman dan nyaman dalam kehidupannya dari tindak kejahatan pencurian, untuk itu diharapkan mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik dan bijaksana sehingga ketertiban, keamanan dan nyaman di daerah Jorong Kampung Dalam Barat tetap terpelihara.
- 5.2.2 Pemuka adat dan warga masyarakat untuk terus menegakkan keadilan dalam menyelesaikan permasalahan yang ada di Jorong Kampung Dalam Barat sehingga pelaku pencurian merasa jera dengan adanya penerapan sanksi adat tersebut.
- 5.2.3 Bagi masyarakat, diharapkan untuk senantiasa menjaga ketertiban, keamanan, dan nyaman di Jorong Kampung Dalam Barat serta untuk senantiasa mematuhi peraturan-peraturan yang diberlakukan di Jorong Kampung Dalam Barat.
- 5.2.4 Bagi peneliti, dapat menjadikan hasil penelitian ini suatu pengetahuan baru untuk mengembangkan pada penelitian selanjutnya.